



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat,** bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi  
Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tanggal 25 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor; 6211-KW-25052016-0001, 25 Mei 2016;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - XXXXXX, Laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Nomor : 6211-LT-18052017-0001, tanggal 9 Agustus 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian satu sama lain sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir dan bisa masuk sekolah;



4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina tersebut, ternyata dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada benih- benih perpecahan, yang mana sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dimana Tergugat selalu merasa mau menang sendiri dalam Rumah Tangga sehari-hari;

5. Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan, percekcoakan yang di akibatkan oleh Tergugat mau menang sendiri dan selalu menyalahkan Penggugat, dan Tergugat selalu lepas tanggungjawab sebagai Kepala Rumah tangga untuk memberikan gaji/pendapatannya kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga dan tanggungjawab untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sejak tahun 2017 dimana Tergugat sama sekali tidak lagi tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat tidak lagi seperti pasangan suami istri yang layak, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah namun tidak lagi layaknya pasangan suami istri dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai/pisah secara baik-baik karena tidak ada lagi kecocokkan dan tidak lagi dapat untuk rujuk kembali seperti awal berumah tangga;

8. Bahwa dari kelakuan/ tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, maka oleh sebab itu tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat untuk memelihara Rumah Tangga, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan bimbingan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri ;

10. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (pasal 33 uu No.1 Tahun 1974) , akan tetapi



tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub F (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975) yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "Gugatan Perceraian" ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tanggal 25 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor; 6211-KW-25052016-0001, tanggal 25 Mei 2016, *PUTUS KARENA PERCERAIAN* dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - XXXXXX, Laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau , Nomor : 6211-LT-18052017-0001, tanggal 9 Agustus 2017;  
*Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri;*
4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2021, tanggal 4 Maret 2021, dan tanggal 12 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6211015208900001 atas nama PENGUGAT tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi Nomor: 068/SNG/GBT/PKHV/2016 atas nama DESTRIYANTOMI, S.E. dengan PENGUGAT, A.md.Kep yang di keluarkan oleh Gereja Bethel Tabernakel (GBT) XXXXXXXXXX Hulu XXXXXXXXXX tanggal 15 Mei 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LT-18052017-0001 Atas nama RAFEL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 9 Agustus 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6211-KW-125052016-0001 Atas nama DESTRIYANTOMI dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 25 Mai 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor: 312/TU-II/PKM-PK/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas XXXXXXXXXX tanggal 5 Februari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 621101260470004 Nama Kepala Keluarga DESTRIYANTOMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 3 Agustus 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6271041606890003 Atas nama DESTRYANTOMI tanggal 20 Maret 2018, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bahwa semua bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdato Jo. Pasal 284 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pps



1. Saksi Priska Esteria, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang bernama Destryantomi adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Bethel Tabernakel XXXXXXXXXX dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sejak tahun 2016 Penggugat tinggal di rumah dinas di XXXXXXXXXX dan Tergugat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa awal menikah Tergugat setiap minggu pada hari Jumat dan hari Sabtu datang ke rumah dinas Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal lahir XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak XXXXXX berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa awalnya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika anak mereka sakit pada umur 6 (enam) bulan dimana pada saat itu Tergugat menginginkan pengobatan secara mistis atau perdukunan, sedangkan Penggugat tidak mau karena Penggugat ingin secara medis disitulah awal mula Tergugat menganggap Penggugat tidak menurutinya dan awal mula perpecahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertemu pada bulan Desember 2017 untuk dilakukan perdamaian dan pada saat itu respon dari keluarga Tergugat tidak baik dan mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa sejak XXXXXX berumur 6 (enam) bulan Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah dinas namun tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat namun hanya untuk mengambil sepeda motor sedangkan Penggugat berada di Banjarmasin mengobati anak Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat hanya bertemu dengan adik Penggugat;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 9 (sembilan) bulan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas XXXXXXXXXX;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai Xxxxxx adalah Penggugat sendiri dan ketika Penggugat tidak mampu dibantu oleh orang tua;

2. Saksi Betsyeba Glory Natalia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Bethel Tabernakel Xxxxxxxxxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Xxxxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis karena sudah tidak satu pemikiran, dalam hal pengurusan anak dimana ketika anaknya sakit Pengugat percaya medis dan Tergugat percaya mistis;
- Bahwa Tergugat terakhir bertemu dengan Pengugat dan Xxxxxx pada tahun 2017;
- Bahwa pernah ada upaya dari orang tua Pengugat untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat dengan datang ke rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Pengugat bekerja sebagai Perawat Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa yang menafkahi Xxxxxx adalah Pengugat sendiri;
- Bahwa Pengugat berpenghasilan sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa awal mula percekcoakan terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat sakit pada saat berumur 10 (sepuluh) bulan karena Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat untuk melakukan pengobatan secara perdukunan dan Tergugat menganggap Penggugat tidak mendengarkan Tergugat;
- Bahwa penggugat sudah lelah menjalani rumah tangga yang tidak cocok dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berjalan dan diperbaiki lagi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 15 Mei 2016 yang telah dicatatkan pada tanggal 25 Mei 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx yang lahir di Palangka Raya tanggal 28 Februari 2017;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Desember 2017;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang di akibatkan oleh Tergugat ingin menang sendiri dan selalu menyalahkan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada Pengugat dan Anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemikiran dalam hal pengurusan anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak saling berkomunikasi sejak Desember 2017, Pengugat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau sedangkan Tergugat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx I Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pengugat bekerja sebagai Perawat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat tidak tinggal bersama yang memberi nafkah untuk anak Pengugat dan Tergugat adalah Pengugat sendiri;
- Bahwa anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Pengugat;
- Bahwa pernah ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat ingin menang sendiri selalu menyalahkan Penggugat dan Tergugat sebagai kapala keluarga tidak bertanggungjawab memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2021 untuk persidangan pada tanggal 3 Maret 2021, tanggal 4 Maret 2021 untuk persidangan pada tanggal 10 Maret 2021, dan tanggal 12 Maret 2021 untuk persidangan pada tanggal 16 Maret 2021, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", dan selanjutnya berdasarkan pada Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan pula bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di  
XX  
XX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan memutus mengenai perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Pengugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa Pengugat telah memperoleh surat izin perceraian dari Kepala Puskesmas XXXXXXXXX sebagai Atasannya berdasarkan bukti Surat P-5 berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 312/TU-II/PKM-PK/2021 tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat ingin menang sendiri selalu menyalahkan Penggugat dan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab memberikan nafkah serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir batin tidak dapat dicapai lagi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur



bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

*“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “*

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Nico Pandu Mau di XXXXXXXXXX pada tanggal 15 Mei 2016, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana berdasarkan bukti surat P-4 begitu pula dalam bukti P-6 tercatat dalam Kartu Keluarga bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri, yang didukung pula oleh keterangan Saksi Priska Esteria dan Saksi Betsyeba Glory Natalia yang menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen di Gereja Bethel Tabernakel XXXXXXXXXX dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Catatan Sipil pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa pada awalnya perkawinan antara Pegugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2016 selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian satu sama lain, akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat ingin menang sendiri selalu menyalahkan Pengugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga memberikan nafkah kepada baik kepada Pengugat maupun kepada anak Pengugat dan Tergugat, dan Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sehingga hubungan Pengugat dan Tergugat sudah tidak seperti pasangan suami istri pada umumnya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai/pisah secara baik-baik karena tidak ada lagi kecocokan dan tidak lagi dapat untuk rujuk kembali seperti awal berumah tangga maka oleh sebab tidak ada lagi kecocokan dan harmonisan antara Penggugat dan Tergugat untuk memelihara Rumah Tangga, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud. Maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan bimbingan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan proses perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Priska Esteria dan Saksi Betsyeba Glory Natalia bahwa telah ada upaya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2017 namun tidak berhasil, kemudian dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2021, tanggal 4 Maret 2021, dan tanggal 12 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis mengandung 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu: apakah benar



perselisihan dan pertengkaran antara suami istri itu berlangsung terus menerus, dan apakah benar tidak ada harapan bagi suami istri tersebut untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencapai tujuan perkawinan dimaksud, maka suami maupun istri harus mampu untuk saling menyayangi, mengasihi, dan mempercayai satu sama lainnya, bahkan suami istri harus mampu untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya guna menjaga keutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, namun berjalannya waktu berdasarkan keterangan dari Saksi Priska Esteria dan Saksi Betsyeba Glory Natalia yang menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan karena adanya perbedaan pemikiran dalam hal pengurusan anak Pengugat Tergugat dan Tergugat ingin menang sendiri dan selalu menyalahkan Penggugat, sehingga sejak Desember 2017 Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak berkomunikasi satu sama lain, dan sejak saat itu Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah baik kepada Pengugat maupun kepada anak Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak Desember 2017 setelah adanya perselisihan tersebut Pengugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan Pengugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau sedangkan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx I Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menerangkan pada bulan Desember 2017 pihak keluarga Pengugat datang ke pihak keluarga Tergugat untuk berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau datang menemui Pengugat maupun anak Pengugat dan Tergugat sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah menafkahi Pengugat maupun kepada anak Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekocokan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah bahwa benar telah terjadi





percekcokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi hingga mengakibatkan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling menyayangi satu sama lainnya tidak lagi terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 gugatan Pengugat oleh karena petitum ke-1 berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tanggal 25 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor; 6211-KW-25052016-0001, tanggal 25 Mei 2016 **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa alasan Pengugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat ingin menang sendiri selalu menyalahkan Penggugat dan Tergugat sebagai kapala keluarga tidak bertanggungjawab memberikan nafkah, serta antara Pengugat dan Tergugat sejak Desember 2017 sudah tidak pernah berkomunikasi ataupun bertemu dan sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah terbukti benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dari gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx, Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Nomor: 6211-LT-18052017-0001, tanggal 9 Agustus 2017 dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, serta berdasarkan Pasal 47 ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-6 serta didukung pula dengan keterangan Saksi Priska Esteria dan Saksi Betsyeba Glory Natalia yang menerangkan bahwa dalam perkawinan antar Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxxxx yang lahir pada tanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Nomor: 6211-LT-18052017-0001, tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-3 dan P-6 serta didukung pula dengan keterangan Saksi Priska Esteria dan Saksi Betsyeba Glory Natalia serta keadaan dimana saat ini Xxxxxx masih berumur 4 (empat) tahun yang secara naluri kodrati masih memerlukan kedekatan, perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, Penggugat selaku ibu kandungnya, yaitu orang yang secara fisik melahirkan dan menyusui Xxxxxx, serta saat ini Xxxxxx tinggal bersama Pengugat dan Pengugat yang memberikan nafkah kepadanya sejak Desember 2017 sejak Tergugat pergi meninggalkan Pengugat hingga saat ini selain itu Pengugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga menurut Majelis Hakim Pengugat mampu mengurus dan menafkahi anak Pengugat dan Tergugat, maka demi kepentingan dan kesejahteraan anak Pengugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan dari Xxxxxx tersebut, diserahkan kepada Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada Xxxxxx itu dengan cara menjenguk dan bertemu Xxxxxx;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat agar dirinya diberi hak asuh atas Xxxxxx, sebagaimana petitum ke-3 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-3 bukan berarti Tergugat bebas dari kewajibannya terhadap anak sebagaimana ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Tergugat dengan kedudukan sebagai seorang Bapak/Ayah tetap bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dari gugatan Pengugat yang memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut adalah sebagaimana amanat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana menentukan setiap perceraian haruslah dicatatkan dalam register dikantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengingatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stesel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif melaporkan berkaitan perubahan identitas kependudukan, atau peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk untuk melaporkan Perceraian Ini Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak serta merta menghapus ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian petitum ke-4 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-5 gugatan Pengugat yang memohon menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum ke-2, ke-3, dan ke-4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum ke-5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 dikabulkan maka petitum ke-1 Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tanggal 15 Mei 2016, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 6211-KW-25052016-0001, tanggal 25 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:  
Xxxxxx, Laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Nomor:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6211-LT-18052017-0001 tanggal 9 Agustus 2017, dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;

5. Memerintahkan kepada Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., dan Ishmatul Lu`lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pps tanggal 17 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3.....P	Rp100.000,00;
roses .....	
4.....P	Rp30.000,00;
NBP .....	
5.....P	Rp300.000,00;
anggilan .....	
6.....P	Rp30.000,00;
endaftaran .....	

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemberitahuan .....	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp580.000,00;
( lima ratus delapan puluh ribu rupiah )		